

## PENCABUTAN-PERWAL

2025

PERWAL NO.29, BD 2025/ NO.29 ; 4 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 29 TAHUN 2025 TENTANG PENCABUTAN

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 69 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN

PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA)

### ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Semarang melakukan evaluasi terhadap fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diproses menjadi energi listrik di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatibarang yang dikelola oleh PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda). Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan adanya kendala dan hambatan teknis yang menyebabkan fasilitas tersebut tidak dapat beroperasi, sehingga penugasan kepada Perseroda perlu dihentikan. Untuk memberikan kepastian hukum atas penghentian tersebut, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2018 perlu dicabut.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 18 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992, PP No. 54 Tahun 2017, Perpres No. 38 Tahun 2015, Perpres No. 35 Tahun 2018, PERDA Kota Semarang No. 6 Tahun 2012, PERDA Kota Semarang No. 13 Tahun 2016.
- Peraturan ini mengatur pencabutan penugasan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) dan mengalihkan tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana kepada Perangkat Daerah terkait sampai dengan ditetapkannya bentuk pengelolaan baru yang sesuai dengan kaidah lingkungan hidup. Ketentuan ini sekaligus mencabut secara resmi keberlakuan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 69 Tahun 2018.

### CATATAN

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 2 Juli 2025 dan ditetapkan 2 Juli 2025
- Penjelasan:-
- Lampiran :-